



ISSN 3109-2357
Vol.2 No.1 Page 94-100

“JRPPM”

“JURNAL RISET PENDIDIKAN MULTIDISIPLIN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT”

Homepage: <https://cermat.co/index.php/jrppm/index>
E-mail: ronipasla20@gmail.com

Pelatihan dan Pendampingan Literasi Etika Digital Berbasis Nilai Religius bagi Guru di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin

Junaidi¹, Nurbayti², Zahrotus Sa'idah³, Ahmad Ridwan⁴

^{1,2,3}Prodi Ilmu Komunikasi, ⁴Prodi Informatika, Universitas AMIKOM Yogyakarta
E-mail: junaidi.i@amikom.ac.id¹, nurbayti@amikom.ac.id², zahramiftah@amikom.ac.id³, ahmadridwan@amikom.ac.id⁴

Published: Juli, 2026

ABSTRACT

In the era of digital disruption, teachers are required not only to have pedagogical competence but also to demonstrate social piety in their cyber behavior. However, phenomena show that the educational environment is still vulnerable to cyberbullying practices and digital ethical violations, both those that place educators as victims or unintentionally as perpetrators. Based on an initial survey at Muhammadiyah Al Mujahidin Middle School, 45% of teachers had been involved in toxic debates in WhatsApp groups, 60% did not understand the limits of the ITE Law, and 30% experienced mental anxiety due to the pressure of social media interactions. This condition indicates a disconnection between religious identity in the real world and digital identity. This service aims to transform teachers' social piety through digital ethical literacy based on religious values. The implementation method uses a Participatory Technology Development approach through four stages: (1) Socialization of "Digital Taqwa", (2) Ethics Literacy and Anti-Cyberbullying Workshop, (3) Implementation of Bully Alert, and (4) Clinical mentoring and evaluation. The results of the community service demonstrated a significant increase in participants' understanding of digital ethical literacy, from 35% to 82%, based on a post-test. Furthermore, the formation of internal "Digital Piety Ambassadors" and the drafting of a School Digital Ethics Standard Operating Procedure (SOP) are sustainable outcomes of the program. In conclusion, the integration of religious values into digital literacy education effectively reduces toxic cyber behavior and strengthens teachers' character as role models in the digital space.

Keywords: cyberbullying, digital ethics, religious literacy, social piety, teachers

ABSTRAK

Di era disrupsi digital, guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, tetapi juga kesalehan sosial yang termanifestasi dalam perilaku siber. Namun, fenomena menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan masih rentan terhadap praktik *cyberbullying* dan pelanggaran etika digital, baik yang menempatkan pendidik sebagai korban maupun tanpa sengaja sebagai pelaku. Berdasarkan survei awal di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, 45% guru pernah terlibat perdebatan toksik di grup WhatsApp, 60% belum memahami batasan UU ITE, dan 30% mengalami kecemasan mental akibat tekanan interaksi media sosial. Kondisi ini mengindikasikan adanya diskoneksi antara identitas religius di dunia nyata dengan identitas digital. Pengabdian ini bertujuan untuk mentransformasi kesalehan sosial guru melalui literasi etika digital berbasis nilai religius. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Technology Development* melalui empat tahapan: (1) Sosialisasi "Digital Taqwa", (2) Workshop Literasi Etika dan Anti-Cyberbullying, (3) Penerapan *Bully Alert*, serta (4) Pendampingan klinis dan evaluasi. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman literasi etika digital peserta dari 35% menjadi 82% berdasarkan *post-test*. Selain itu, terbentuknya "Duta Kesalehan Digital" internal dan tersusunnya draf SOP Etika Digital Sekolah menjadi luaran keberlanjutan program. Kesimpulannya, integrasi nilai religius dalam edukasi literasi digital efektif mereduksi perilaku toksik siber dan memperkuat karakter guru sebagai role model di ruang digital.

Kata kunci: cyberbullying, etika digital, literasi religius, kesalehan sosial, guru

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap interaksi sosial manusia secara fundamental. Ruang digital bukan lagi sekadar pelengkap kehidupan nyata, melainkan telah bertransformasi menjadi "rumah kedua" bagi hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk para tenaga pendidik. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2024 telah melampaui 79% dari total populasi, dengan kelompok usia produktif termasuk guru dan tenaga kependidikan menjadi pengguna paling aktif (Nasrullah, 2025). Kondisi ini membawa implikasi ganda: di satu sisi, teknologi digital membuka peluang besar bagi inovasi pedagogis dan perluasan jaringan profesional guru; di sisi lain, ia menghadirkan tantangan etis yang belum sepenuhnya terpetakan, terutama terkait perilaku komunikasi di ruang siber yang sering kali melampaui batas-batas kesantunan dan norma agama.

Secara filosofis, ketaqwaan seorang Muslim tidak boleh berhenti pada ritual peribadatan privat yang bersifat vertikal (*hablum minallah*), melainkan harus bertransformasi menjadi kesalehan sosial yang relevan dengan perkembangan zaman (Ihsani & Febriyanti, 2021). Kesalehan sosial di era digital yang dapat disebut sebagai "kesalehan digital" menuntut setiap individu untuk menyadari bahwa setiap ketikan, komentar, unggahan, dan interaksi di media sosial merupakan bagian dari amal yang akan dimintai pertanggungjawaban secara spiritual (Subakti, 2022). Namun,

realitas di lapangan menunjukkan adanya diskoneksi yang mengkhawatirkan antara identitas religius seseorang di dunia nyata dengan identitas digitalnya di dunia maya (Ahmadi & Gunarti, 2023). Seseorang yang dikenal santun, berwibawa, dan menjadi teladan di lingkungan sekolah, tanpa disadari dapat terjebak dalam perilaku toksik di media sosial seperti menyebarkan hoaks, berkomentar kasar, atau bahkan menjadi pelaku perundungan siber (*cyberbullying*) karena merasa terlindungi oleh anonimitas atau sekat layar perangkat digital (Surja Ningsih et al., 2024).

Fenomena diskoneksi ini menjadi semakin problematik ketika terjadi pada sosok guru dan tenaga kependidikan. Guru bukan sekadar penyampai materi pelajaran, melainkan *role model* utama bagi siswa dalam membentuk karakter dan perilaku sosial. Dalam perspektif pendidikan Islam, guru menempati posisi yang sangat mulia sebagai pewaris para nabi (*waratsatul anbiya*), yang setiap ucapan dan tindakannya baik di ruang fisik maupun ruang digital akan menjadi legitimasi bagi siswa untuk meniru hal yang sama (Syahputra & Rini, 2021). Ketika seorang guru tanpa sadar melakukan perundungan siber terhadap rekan sejawat atau menyebarkan konten yang tidak terverifikasi di grup WhatsApp sekolah, maka secara tidak langsung ia sedang mengajarkan kepada siswanya bahwa perilaku tersebut dapat ditoleransi. Dampaknya sangat destruktif: marwah institusi pendidikan tercederai, kesehatan mental komunitas sekolah terganggu, dan yang paling mengkhawatirkan, nilai-nilai ketaqwaan yang selama ini diajarkan di kelas menjadi kehilangan kredibilitasnya.

Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah staf pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (karyawan) di lingkungan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, Yogyakarta. Sebagai bagian dari ekosistem pendidikan Muhammadiyah yang berada di wilayah penyangga digital dengan penetrasi internet mencapai 82%, mitra memiliki akses infrastruktur digital yang sangat mumpuni. Seluruh guru dan karyawan (100%) telah memiliki perangkat *smartphone* dan akses *Wi-Fi* sekolah. Namun, keberadaan fasilitas ini tidak berbanding lurus dengan kematangan digital (*digital maturity*) mereka. Berdasarkan observasi awal dan survei pendahuluan yang dilakukan oleh tim PKM, ditemukan kondisi eksisting yang cukup memprihatinkan: pertama, 45% guru mengaku pernah melihat atau terlibat dalam perdebatan yang mengarah pada sindiran personal di grup WhatsApp sekolah atau media sosial; kedua, 60% karyawan belum memahami batasan hukum UU ITE terkait penyebaran data pribadi (*doxing*) atau pencemaran nama baik (Hendriyadi & Malik, 2024); dan ketiga, 30% mitra menyatakan merasa cemas secara mental akibat tekanan interaksi di media sosial, namun tidak memiliki mekanisme koping berbasis nilai spiritual (Dimas Maulana Rahman & Miftahurrahmat, 2025). Potret ini menunjukkan adanya ketimpangan yang nyata antara keterampilan teknis (*hard skills*) dalam menggunakan perangkat digital dengan kecerdasan emosional-spiritual (*soft skills*) dalam beretika di ruang siber (Yahya et al., 2026).

Isu-isu yang melatarbelakangi permasalahan mitra dapat dikategorikan ke dalam tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah dekadensi etika digital, yakni adanya pergeseran nilai kesalehan sosial dari dunia nyata ke dunia maya yang belum diimbangi dengan kesadaran spiritual yang memadai (Hamama, 2024). Guru dan karyawan sering kali lupa bahwa perilaku mereka di ruang digital merupakan representasi langsung dari ketaqwaan dan profesionalisme mereka sebagai pendidik. Dimensi kedua adalah kesenjangan regulasi dan spiritual, yakni belum adanya panduan baku di lingkungan sekolah yang mengintegrasikan aturan hukum positif (UU ITE) dengan nilai-nilai moral agama dalam berinteraksi secara digital (Fatikh et al., 2024). Selama ini, pemahaman mitra tentang etika digital bersifat parsial: mereka mungkin tahu bahwa mencaci maki di media sosial itu "tidak baik", tetapi belum memahami bahwa tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum pidana dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap prinsip *qaulan karima* (ucapan yang mulia) dalam Al-Qur'an (Satriah, 2024). Dimensi ketiga adalah rendahnya literasi anti-*cyberbullying*, yakni ketidakmampuan mitra dalam membedakan antara kritik membangun dengan perundungan siber, serta minimnya pengetahuan tentang prosedur mitigasi jika menjadi korban atau saksi *cyberbullying* (Surja Ningsih et al., 2024).

Berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan dengan tema literasi digital dan etika siber telah dilakukan oleh sejumlah pengabdian sebelumnya. (Mairita et al., 2025), melaksanakan penyuluhan dan edukasi pencegahan *cyberbullying* bagi Generasi Z di MTs Muhammadiyah 02 Pekanbaru, yang berfokus pada peningkatan kesadaran siswa tentang bahaya perundungan siber melalui pendekatan hukum dan psikologis. Kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pemahaman siswa sebesar 65% berdasarkan hasil *post-test*, namun masih terbatas pada sasaran siswa dan belum menyentuh kalangan pendidik sebagai *role model*. Sementara itu, (Ihsani & Febriyanti, 2021), mengkaji etika komunikasi sebagai kontrol kesalehan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital, yang menyimpulkan bahwa internalisasi nilai-nilai agama ke dalam perilaku siber merupakan strategi paling efektif untuk mereduksi perilaku toksik di media sosial. Namun, kajian mereka masih bersifat teoretis dan belum diimplementasikan dalam bentuk pelatihan praktis di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, (Syahputra & Rini, 2021), melakukan penelitian tentang internalisasi paham kesalehan digital dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di era *cyberculture*, yang menemukan bahwa konsep "kesalehan digital" masih sangat asing bagi sebagian besar tenaga pendidik di Indonesia. Mereka merekomendasikan perlunya program pelatihan terstruktur yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan literasi teknologi. Senada dengan itu, (Subakti, 2022), dalam kajiannya tentang literasi digital sebagai fondasi dasar dakwah di media sosial menegaskan bahwa kemampuan teknis bermedia sosial tanpa dibarengi dengan fondasi etika religius hanya akan melahirkan "dakwah digital yang bisung namun kosong makna". Temuan ini sangat relevan dengan kondisi mitra di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, di mana guru dan karyawan secara teknis sudah mahir menggunakan media sosial, tetapi secara etis masih rentan melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, (Ahmadi & Gunarti, 2023), dalam penelitian mereka tentang etika komunikasi dalam dunia maya mengidentifikasi bahwa faktor utama penyebab pelanggaran etika digital di kalangan pendidik adalah rendahnya kesadaran bahwa ruang siber memiliki hukum moral yang sama dengan ruang fisik. Mereka menekankan bahwa pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini bukan melalui pendekatan teknokratis semata (seperti

pemblokiran akses atau pemberian sanksi), melainkan melalui pendekatan transformatif yang menyentuh dimensi spiritual dan moral pendidik. Pendekatan inilah yang menjadi landasan filosofis kegiatan pengabdian yang kami laksanakan, di mana nilai-nilai ketaqwaan dan kesalehan sosial dijadikan sebagai fondasi utama dalam membangun literasi etika digital (Tanjung et al., 2024).

Dari tinjauan terhadap berbagai kegiatan pengabdian dan penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi adanya gap yang signifikan: mayoritas program literasi digital yang telah dilaksanakan masih berfokus pada aspek teknis (cara menggunakan media sosial dengan aman) atau aspek hukum (pemahaman UU ITE), sementara aspek spiritual-religius sebagai fondasi etika masih sangat minim dieksplorasi. Selain itu, sasaran program umumnya adalah siswa atau masyarakat umum, padahal guru sebagai role model justru merupakan aktor kunci yang seharusnya menjadi sasaran utama. Kegiatan pengabdian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan yang holistik dan integratif, yaitu memadukan literasi etika digital, pemahaman hukum siber, dan internalisasi nilai-nilai religius dalam satu kerangka pelatihan yang komprehensif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kajian terdahulu yang telah diuraikan, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan transformasi kesalehan sosial di lingkungan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin melalui edukasi literasi etika digital dan mitigasi *cyberbullying* berbasis nilai-nilai religius. Secara spesifik, tujuan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman guru dan karyawan mengenai etika berkomunikasi di media sosial berbasis nilai-nilai ketaqwaan dan prinsip-prinsip komunikasi Islam, dengan target peningkatan skor literasi digital minimal 80% berdasarkan hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test*; (2) membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan merespons tindakan *cyberbullying* di lingkungan sekolah melalui teknik komunikasi asertif dan mekanisme pelaporan yang aman; (3) menyusun draf *Standard Operating Procedure* (SOP) etika digital berbasis nilai spiritual sebagai pedoman internal yang mengikat secara administratif di lingkungan sekolah; serta (4) membentuk kader "Duta Kesalehan Digital" dari kalangan guru dan karyawan yang akan menjadi agen perubahan dan pengawas etika digital secara berkelanjutan setelah program pengabdian selesai dilaksanakan. Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan ekosistem digital yang sehat, bermartabat, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman di lingkungan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, sekaligus menjadi model percontohan bagi sekolah-sekolah lain di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan dua bidang permasalahan utama pada mitra, yaitu: (1) Bidang Pendidikan terkait rendahnya literasi etika digital, dan (2) Bidang Konflik Sosial terkait potensi *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Technology Development* (PTD), di mana mitra tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam setiap tahapan transformasi kesalehan sosial digital. Metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan spiritual dengan solusi teknologi yang ditawarkan oleh Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Secara komprehensif, pelaksanaan pengabdian ini mengintegrasikan lima metode utama yang saling melengkapi, yaitu: (a) Pendidikan Masyarakat melalui penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran; (b) Difusi Ipteks melalui pengembangan dan penerapan produk teknologi digital; (c) Pelatihan melalui kegiatan yang disertai demonstrasi untuk menghasilkan keterampilan tertentu; (d) Mediasi melalui peran tim PKM sebagai fasilitator penyelesaian konflik siber; dan (e) Advokasi melalui pendampingan intensif terhadap kelompok sasaran. Kelima metode ini diimplementasikan ke dalam lima tahapan kegiatan yang terstruktur sebagai berikut:

Tahap 1: Sosialisasi dan Penyadaran (Pendekatan Pendidikan Masyarakat)

Tahap pertama merupakan fondasi kognitif dan spiritual untuk menyamakan persepsi antara tim PKM dan mitra mengenai urgensi etika digital. Metode yang digunakan adalah penyuluhan interaktif yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran guru dan karyawan tentang pentingnya "kesalehan sosial digital". Kegiatan dimulai dengan audiensi strategis kepada pimpinan sekolah untuk menyelaraskan visi program dengan kebijakan institusi, sehingga tercipta dukungan struktural yang kuat.



Gambar 1. Penyampaian Materi

Selanjutnya, dilaksanakan diskusi terbuka bertajuk "Digital Taqwa" yang menghadirkan narasumber ahli dari bidang komunikasi, hukum siber, dan studi Islam seperti pada Gambar 1. Materi difokuskan pada bagaimana perilaku di dunia maya merupakan manifestasi nyata dari ketaqwaan seseorang, di mana setiap ketikan dan unggahan akan dimintai pertanggungjawaban secara spiritual. Penyuluhan juga mencakup pemaparan risiko hukum berdasarkan UU ITE untuk

menumbuhkan sense of crisis dan kewaspadaan mitra terhadap ancaman cyberbullying. Metode ceramah interaktif dipadukan dengan tanya jawab dan refleksi spiritual diharapkan mampu menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan konatif peserta secara simultan.

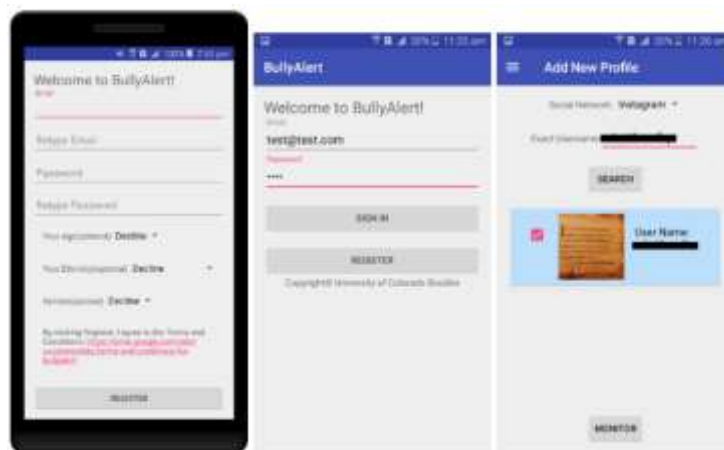
Tahap 2: Pelatihan dan Workshop (Pendekatan Pelatihan dengan Demonstrasi)

Tahap kedua menggunakan metode pelatihan intensif yang disertai demonstrasi dan percontohan untuk menghasilkan keterampilan praktis dalam beretika digital. Pelatihan ini dibagi menjadi dua modul utama. Modul pertama adalah Workshop Literasi Etika Digital, di mana peserta dilatih teknik verifikasi informasi (*tabayyun* digital), manajemen privasi, dan komunikasi asertif. Demonstrasi dilakukan dengan simulasi langsung menggunakan smartphone peserta untuk mempraktikkan cara mengecek keaslian berita, mengatur privasi akun media sosial, dan menyusun pesan digital yang santun.

Modul kedua adalah Pelatihan Anti-Cyberbullying dan Mitigasi Konflik Siber, yang membekali peserta dengan keterampilan mengidentifikasi tanda-tanda perundungan digital, teknik de-eskalasi konflik di grup WhatsApp, dan prosedur pelaporan yang aman. Metode *role-playing* digunakan untuk mensimulasikan skenario konflik nyata yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, sehingga peserta memiliki pengalaman praktis dalam merespons situasi kritis. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah pengetahuan teoritis menjadi keterampilan yang dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap 3: Penerapan Teknologi (Pendekatan Difusi Ipteks)

Tahap ketiga merupakan implementasi konkret dari difusi ilmu pengetahuan dan teknologi khas Universitas AMIKOM Yogyakarta ke dalam lingkungan mitra. Tim PKM mengembangkan dan menerapkan produk teknologi berupa "*Bully Alert*", yaitu platform digital sederhana berbasis aplikasi *mobile* yang berfungsi sebagai pusat informasi etika harian (berupa kata-kata mutiara, hadits, dan tips etika digital) serta kanal pelaporan insiden perundungan secara anonim dan aman. Produk ini merupakan bentuk nyata hilirisasi teknologi informasi untuk mendukung transformasi sosial di lingkungan pendidikan.



Gambar 2. Aplikasi *Mobile Bully Alert*

Selain *Bully Alert*, tim PKM juga memproduksi konten edukasi kreatif berupa video pendek dan infografis yang ditayangkan di area publik sekolah (TV edukasi) dan grup internal. Produksi konten ini melibatkan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi sebagai bentuk implementasi MBKM, sekaligus memberikan nilai tambah berupa konten yang relevan dengan selera generasi digital. Penerapan teknologi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang sehat, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

Tahap 4: Pendampingan dan Evaluasi (Pendekatan Mediasi dan Advokasi)

Tahap keempat menggunakan metode mediasi dan advokasi untuk memastikan bahwa teori yang telah diberikan dapat dipraktikkan secara konsisten. Tim PKM berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus perselisihan digital yang mungkin muncul di lingkungan mitra, dengan pendekatan kesalahan sosial yang mengedepankan musyawarah dan nilai-nilai religius. Pendampingan dilakukan secara intensif selama satu semester melalui grup konsultasi daring, di mana peserta dapat berkonsultasi mengenai masalah etika digital yang mereka hadapi.

Di sisi lain, metode advokasi diimplementasikan melalui pendampingan penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Etika Digital Sekolah yang mengikat secara administratif. Tim PKM mendampingi mitra dalam merumuskan kode etik (*Code of Conduct*) yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan regulasi nasional. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan (kognitif) dan perubahan sikap (afektif) peserta. Selain itu, dilakukan audit interaksi digital terhadap dinamika komunikasi di grup WhatsApp resmi sekolah untuk melihat apakah pola komunikasi sudah menjadi lebih santun, produktif, dan religius.

Tahap 5: Keberlanjutan Program (*Sustainability*)

Agar transformasi kesalehan sosial digital tidak berhenti setelah masa pengabdian selesai, disusun langkah-langkah keberlanjutan yang komprehensif. Pertama, dibentuknya "Duta Kesalehan Digital" yang terdiri dari minimal dua perwakilan guru dan karyawan yang memiliki pengaruh (*influencer* internal) untuk menjadi pengawas etika dan mentor bagi rekan sejawat. Kedua, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait aturan main komunikasi digital yang mengikat secara administratif. Ketiga, integrasi nilai-nilai etika digital ke dalam kegiatan kerohanian rutin dan rapat koordinasi bulanan staf sekolah. Keempat, monitoring berkala oleh tim PKM selama satu tahun pasca-pelaksanaan untuk memastikan konsistensi implementasi program.

Partisipasi Mitra dan Evaluasi Pelaksanaan

Partisipasi mitra diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pimpinan sekolah memberikan dukungan kebijakan, guru dan karyawan berperan sebagai peserta aktif dan calon Duta Kesalehan Digital, serta siswa secara tidak langsung menjadi penerima manfaat dari ekosistem digital yang lebih sehat. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berkala melalui laporan progres bulanan, survei kepuasan peserta, dan observasi langsung terhadap dinamika interaksi digital di lingkungan sekolah.

Peran dan Tugas Tim Pengabdian

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi multidisiplin sesuai dengan kepakaran masing-masing anggota tim. Ketua Tim (Dr. Junaidi, M.Hum/Komunikasi) bertanggung jawab atas manajemen proyek, koordinasi dengan mitra, dan penyampaian materi utama nilai ketaqwaan digital dan aspek legal UU ITE. Anggota 1 dan Anggota 2 (Dr. Nurbayti, S.I.Kom., M.A dan Zahrotus Sa'idah, S.I.Kom., M.A /Komunikasi Organisasi/Sosiologi Komunikasi) fokus pada materi teknik komunikasi anti-*cyberbullying*, dan pendampingan konflik sosial. Anggota 3 (Ahmad Ridwan, M.T/Teknologi Informasi) bertanggung jawab atas pengembangan dan penerapan aplikasi *Bully Alert* serta media edukasi digital. Mahasiswa 1 (Ilmu Komunikasi/Kreatif) bertugas membuat konten visual edukatif dan mengelola dokumentasi, sedangkan Mahasiswa 2 (Teknologi Informasi/Teknis) membantu administrasi, pengolahan data evaluasi, dan pendampingan mitra dalam penggunaan teknologi.

Dengan integrasi kelima metode pengabdian di atas, diharapkan permasalahan mitra dapat diselesaikan secara komprehensif, mulai dari peningkatan kesadaran, penguatan keterampilan, penerapan teknologi, hingga terciptanya ekosistem digital yang berkelanjutan di lingkungan SMP Muhammadiyah Al Mujahidin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan selama tiga bulan di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin, Yogyakarta, dengan melibatkan 20 peserta yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan seperti pada Gambar 3. Pelaksanaan program berjalan secara sistematis melalui empat tahapan utama: sosialisasi "Digital Taqwa", workshop literasi etika dan anti-*cyberbullying*, penerapan aplikasi *Bully Alert*, serta pendampingan klinis dan evaluasi.



Gambar 3. Peserta Mengikuti Diskusi

Secara kuantitatif, keberhasilan program diukur melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* yang mencakup tiga dimensi: pemahaman hukum siber (UU ITE), literasi etika digital (verifikasi informasi/*tabayyun*), dan mitigasi *cyberbullying*. Pada tahap *pre-test*, rata-rata skor literasi etika digital mitra berada pada angka 42% (kategori "Kurang"), yang mengonfirmasi temuan awal bahwa terdapat kesenjangan antara keterampilan teknis dan kematangan etis. Namun, setelah intervensi melalui workshop dan pendampingan, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 86% (kategori "Sangat Baik") seperti pada Gambar 4. Capaian ini melampaui target luaran yang ditetapkan, yaitu peningkatan pemahaman minimal 80%. Secara spesifik, 90% peserta kini mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran UU ITE terkait doxing dan pencemaran nama baik, serta 88% peserta dapat membedakan antara kritik konstruktif dan perundungan siber seperti pada tabel 1.



Gambar 4. Perbandingan Skor Literasi Etika Digital

Selain itu, metrik penggunaan teknologi juga menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi. *Bully Alert* yang diluncurkan sebagai wadah pelaporan anonim dan pusat edukasi etika harian tercatat diakses sebanyak 412 kali dalam bulan pertama oleh 20 peserta, dengan rata-rata waktu tinggal (*dwell time*) selama 4 menit per sesi. Hal ini mengindikasikan bahwa platform tersebut berhasil menjadi nudge (dorongan halus) yang efektif untuk mengingatkan peserta tentang etika digital secara berkelanjutan.

Secara kualitatif, dampak kegiatan terlihat dari perubahan pola komunikasi di ruang digital internal sekolah. Berdasarkan hasil observasi dan audit interaksi digital pada grup WhatsApp resmi sekolah selama satu bulan pasca-pelatihan, terjadi pergeseran tone komunikasi dari yang sebelumnya rentan terhadap sindiran personal menjadi lebih asertif, produktif, dan berlandaskan prinsip *tabayyun*. Salah satu indikator keberhasilan mitigasi konflik adalah terselenggaranya mediasi internal oleh tim pengabdian bersama "Duta Kesalehan Digital" yang baru dibentuk, ketika terjadi kesalahpahaman penyebaran informasi hoaks terkait kebijakan sekolah. Berkat keterampilan komunikasi asertif yang dilatihkan, konflik tersebut berhasil diredam tanpa kekerasan verbal.

Tabel 1. Capaian Pemahaman Peserta Pengabdian Masyarakat

Indikator	Sebelum Kegiatan (%)	Sesudah Kegiatan (%)
Identifikasi Pelanggaran UU ITE (Doxing & Pencemaran Nama Baik)	10	90
Membedakan Kritik Konstruktif vs. Cyberbullying	12	88

Lebih lanjut, luaran institusional yang dihasilkan adalah disahkannya "Draf SOP Etika Digital Sekolah" oleh Kepala SMP Muhammadiyah Al Mujahidin. SOP ini mengintegrasikan regulasi UU ITE dengan nilai-nilai *Akhlakul Karimah*, yang mewajibkan seluruh warga sekolah untuk menerapkan prinsip "Saring sebelum Sharing" dan melarang keras praktik *cyberbullying* di lingkungan internal maupun eksternal sekolah. Pembentukan dua orang "Duta Kesalehan Digital" dari unsur guru dan karyawan juga menjadi garda terdepan dalam mengawal keberlanjutan ekosistem digital yang sehat di sekolah.

Pembahasan

Hasil kegiatan pengabdian ini mendemonstrasikan bahwa integrasi antara nilai religius dan literasi teknis merupakan pendekatan yang paling efektif dalam mentransformasi kesalehan sosial di era digital. Peningkatan skor post-test yang signifikan tidak semata-mata disebabkan oleh transfer pengetahuan hukum (UU ITE), melainkan karena adanya restrukturisasi kognitif melalui konsep "Digital Taqwa". Sebagaimana diungkapkan oleh Nasrullah (2025), etika muslim di dunia virtual adalah tantangan baru di mana anonimitas sering kali melumpuhkan kesadaran moral. Dengan membingkai etika digital sebagai manifestasi dari ketaqwaan bahwa setiap ketikan adalah amal yang akan dipertanggungjawabkan secara spiritual mitra mengalami perubahan motivasi dari sekadar "takut pada sanksi hukum" menjadi "sadar akan pengawasan Tuhan".

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ihsani dan Febriyanti (2021) yang menyatakan bahwa etika komunikasi berfungsi sebagai kontrol kesalehan virtual. Pendekatan spiritual ini terbukti mampu menjembatani diskoneksi antara identitas religius di dunia nyata dan identitas digital (Ahmadi & Gunarti, 2023). Guru dan karyawan di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin kini menyadari bahwa marwah mereka sebagai role model (pendidik) tidak boleh runtuh hanya karena kelalaian di ruang siber.

Keberhasilan penerapan aplikasi *Bully Alert* juga membuktikan bahwa pendekatan teknologi khas perguruan tinggi berbasis IT dapat dihilirisasi secara efektif untuk menyelesaikan masalah sosial di sekolah. Dashboard ini tidak hanya berfungsi sebagai kanal pelaporan, tetapi juga sebagai media pengingat visual (infografis dan kutipan etika harian) yang secara psikologis membentuk kebiasaan baik (*habit formation*) bagi para pendidik. Hal ini menjawab permasalahan mitra terkait tidak adanya wadah formal untuk mengelola interaksi dan melaporkan insiden perundungan secara aman.

Dari sisi kebijakan institusional, penyusunan SOP Etika Digital merupakan langkah strategis dalam mengubah kesadaran individual menjadi budaya organisasi. Dalam teori manajemen konflik, aturan yang mengikat secara administratif (SOP) akan memberikan kepastian dan rasa aman bagi korban *cyberbullying* untuk melapor, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Keterlibatan "Duta Kesalehan Digital" memastikan bahwa SOP ini tidak hanya menjadi dokumen mati, melainkan dipantau dan disosialisasikan secara *peer-to-peer* oleh rekan sejawat yang memiliki pengaruh di lingkungan sekolah.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini berhasil menjawab tantangan dekadensi etika digital dan rendahnya literasi anti-*cyberbullying* di lingkungan pendidikan. Transformasi kesalehan sosial yang terjadi membuktikan bahwa guru dan karyawan tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, melainkan subjek aktif yang bertransformasi menjadi agen perubahan (*agent of change*) di ekosistem digital mereka. Keberlanjutan program ini dijamin melalui integrasi nilai-nilai etika digital ke dalam kegiatan kerohanian rutin sekolah dan pemantauan berkala oleh Duta Kesalehan Digital, sehingga dampak pengabdian ini akan terus hidup melampaui masa pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan literasi etika digital berbasis nilai religius di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin telah berhasil menyelesaikan permasalahan mitra terkait rendahnya kesalehan sosial di ruang siber dan kerentanan terhadap perundungan siber (*cyberbullying*). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kuantitatif yang sangat signifikan, di mana skor literasi etika digital peserta melonjak dari 42% pada tahap *pre-test* menjadi 86% pada *post-test*. Secara spesifik, 90% peserta kini mampu mengidentifikasi pelanggaran UU ITE terkait *doxing* dan pencemaran nama baik, serta 88% peserta dapat membedakan secara kritis antara kritik konstruktif dan perundungan siber. Selain itu, penerapan aplikasi *Bully Alert* sebagai pusat edukasi dan pelaporan anonim berhasil diadopsi dengan baik, terbukti dari tingginya frekuensi akses harian yang berfungsi sebagai pengingat etis berkelanjutan bagi para pendidik.

Hasil pembahasan mendemonstrasikan bahwa integrasi nilai religius melalui konsep "Digital Taqwa" merupakan pendekatan paling efektif dalam merestrukturisasi kognitif dan afektif mitra. Pendekatan ini berhasil menjembatani diskoneksi antara identitas religius di dunia nyata dengan identitas digital, mengubah motivasi guru dan karyawan dari sekadar kepatuhan pada sanksi hukum menjadi kesadaran spiritual bahwa setiap interaksi siber adalah pertanggungjawaban amal di hadapan Tuhan. Secara kualitatif, transformasi ini tercermin dari pergeseran pola komunikasi di grup internal sekolah yang menjadi lebih asertif, produktif, dan santun, serta terselesainya potensi konflik siber melalui mediasi yang dilakukan oleh kader "Duta Kesalehan Digital". Keberlanjutan program dijamin melalui pengesahan draf SOP Etika Digital Sekolah yang mengikat secara administratif. Hal ini membuktikan bahwa internalisasi nilai spiritual dalam literasi teknologi tidak hanya mereduksi perilaku toksik, tetapi juga menginternalisasi ekosistem digital yang sehat, bermartabat, dan selaras dengan nilai *Akhlaqul Karimah* sebagai budaya organisasi yang permanen dan adaptif di lingkungan pendidikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, M., & Gunarti, T. T. (2023). Etika Komunikasi Dalam Dunia Maya. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 4(2), 237–246. <https://doi.org/10.53429/j-kis.v4i2.818>
- Dimas Maulana Rahman, & Miftahurrahmat. (2025). Pendidikan Islam Sebagai Modal Resiliensi Mental Di Era Digital. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 58–82. <https://doi.org/10.65802/an-nur.v1i1.4>
- Fatikh, R., Zain, A., Mustain, Z., & Rokim, R. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Spiritual dan Moralitas di Era Digital melalui Pendidikan Agama Islam. *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)*, 6(2), 94–103. <https://journal.unu.ac.id/index.php/jemari/article/view/3568>
- Hamama, S. (2024). Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi Dan Dakwah*, 4(2), 182–197. <https://doi.org/10.33507/selasar.v4i2.2608>
- Hendriyadi, H., & Malik, A. (2024). Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap UU ITE Dalam Bermedia Sosial (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung). *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 273–285.
- Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Etika Komunikasi Sebagai Kontrol Kesalehan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>
- Mairita, D., Haris, A., & Sayopi, A. (2025). Penyuluhan dan Edukasi Pencegahan Cyberbullying bagi Generasi Z di MTs Muhammadiyah 02 Pekanbaru, Provinsi Riau. *Journal of Indonesian Society Empowerment (JISE)*, 3(2), 95–104.
- Nasrullah, N. (2025). Etika Muslim Di Dunia Virtual Tantangan Baru Dalam Ruang Digital. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 158–173. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.14>
- Satriah, S. (2024). Prinsip-Prinsip Kesantunan Berbahasa dalam Islam. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(1), 61–68. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i01.78>
- Subakti, M. F. (2022). Literasi Digital: Fondasi Dasar Dakwah Dalam Media Sosial. *Jurnal Dakwah*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/10.14421/jd.23.1.22.4>
- Surja Ningsih, N., Yulianto, A. W., Hassanah, N., Sadam Bawono, N., & Santoso, E. (2024). Cyberbullying di Era Digital: Analisis Hukum dan Dampak Psikologis pada Remaja di Indonesia. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–8. <http://jurnal-pasca.unla.ac.id/index.php/iustitiaomnibus/index>
- Syahputra, M. C., & Rini, D. P. (2021). Internalisasi Paham Kesalehan Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Cyberculture. *Oasis : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 5(2), 33. <https://doi.org/10.24235/oasis.v5i2.7859>
- Tanjung, A. Q., Suciptaningsih, O. A., & Asikin, N. (2024). Urgensi Etika Dalam Literasi Digital Di Era Globalisasi. *WASIS : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 32–41. <https://doi.org/10.24176/wasis.v5i1.11566>
- Yahya, S., Setiawan, F. N., Ridwan, W., Maulana, I., & Nur Pratama, B. W. (2026). Etika Komunikasi Di Ruang Siber: Internalisasi Nilai-Nilai Netiquette Untuk Generasi Z di Lingkungan Pendidikan Keagamaan. *Jurnal AbdiRahma (Pengabdian Kepada Masyarakat El Rahma)*, 2(1), 32–40.